

## PENINGKATAN PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI DESA BAJUR KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT

**Laely Wulandari, Abdul Hamid, Syamsul Hidayat, Titin Nurfatlah**

*Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum University of Mataram, Mataram, Indonesia  
Alamat korespondensi: laelywulandari01@gmail.com*

### ABSTRAK

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexualabuse) menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Data KPAI menyebutkan korban dan pelaku kekerasan seksual semakin muda. Desa Bajur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat dipilih dalam kegiatan ini karena Desa Bajur merupakan desa yang cukup berkembang letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Mataram. Informasi tentang Kekerasan seksual terhadap anak kemungkinan besar sudah sampai di Desa Bajur tetapi bisa jadi informasi tentang hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak belum maksimal. Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kejahatan seksual terhadap anak beserta apa yang bisa dilakukan untuk mencegah perbuatan itu terjadi. Metode yang dipakai dalam pengabdian ini adalah dengan cara sosialisasi yang dilanjutkan dengan memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam memahami dan menganalisa permasalahan hukum dalam bidang kekerasan seksual. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan menunjukkan terjadi peningkatan pemahaman dan peningkatan kemahiran hukum masyarakat Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Kabupaten Lombok Barat. Peningkatan kemampuan ini diukur dari tingkat pengetahuan baik sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat. Pengukuran ini dilakukan dengan metode pertanyaan langsung secara acak kepada peserta pengabdian masyarakat. Dari kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat disimpulkan masyarakat memerlukan peningkatan kemampuan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil maksimal dalam rangka peningkatan pemahaman hukum khususnya dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

**Keywords :** Kekerasan Seksual, Anak, Desa Bajur.

### PENDAHULUAN

Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan ilmu Pengetahuan dan teknologi selalu mengakibatkan perubahan social. Sebagai anak yang berada dalam keluarga tidak mampu seringkali kemampuan orang tua dalam pengasuhan kurang, apalagi banyak juga orang tua yang tidak punya banyak waktu mendampingi anaknya, sedangkan lingkungan sekitar rumah tidak mendukung, salah satunya adalah dalam masalah pelecehan seksual pada anak.

Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru. Tidak ada satupun karakteristik khusus atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari seorang pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dengan kata lain, siapa pun dapat menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pedofilia. Kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari seluruh kasus kekerasan seksual pada anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, dan tak sedikit yang berdampak fatal.

Banyaknya kasus-kasus kekerasan pada anak terutama kasus kekerasan seksual (sexualabuse) menjadi fenomena tersendiri pada masyarakat modern saat ini. Data KPAI menyebutkan korban dan pelaku kekerasan seksual semakin muda. Anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi. sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas. Trauma pada anak yang mengalami kekerasan seksual akan dialami seumur hidupnya. Hal itu harus menjadi perhatian karena anak-anak, selain memang wajib dilindungi, juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa akan berkembang.

Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan bentuk inses, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius dan trauma psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus inses orangtua. Dengan demikian diperlukan usaha untuk mendeteksi dini dan pencegahan kekerasan seksual pada anak sejak dini.

Propinsi Nusa Tenggara Barat merupakan propinsi yang cukup tinggi angka kekerasan seksual pada anak. Selama 5 tahun terakhir sampai bulai Mei 2021 POLDA NTB mencatat lebih dari 700 kasus terjadi kekerasan seksual pada anak. Ada 338 kasus yang terjadi di pulau pulau di Lombok, 338 kasus terjadi di Polres-polres pulau Sumbawa dan 33 ditangani ditreskrim POLDA NTB<sup>1</sup>. Permasalahan ini tidak dapat ditangani sendiri oleh Kepolisian dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak.

### METODE KEGIATAN

Sebelum dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat tim penyuluh awalnya melakukan survey awal mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat. Dari survey tersebut kemudian ditetapkan tema pengabdian masyarakat untuk Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Adapun metode kegiatan yang dilakukan dalam program pengabdian masyarakat ini adalah melalui sosialisasi yakni penyampaian materi melalui metode pemaparan yang dilakukan oleh tim penyuluh kepada peserta, sehingga para peserta dapat memahami materi penyuluhan yang disampaikan oleh penyuluh. Setelah itu dilakukan beberapa diskusi dan tanya jawab yakni dengan memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengajukan pertanyaan ataupun pendapatnya perihal materi yang disampaikan sehingga dapat menjadi masukan dan menambah wawasan pemahaman terhadap materi yang disampaikan oleh tim penyuluh. Komponen masyarakat yang akan menjadi sasaran kegiatan penyuluhan ini adalah masyarakat secara keseluruhan di antaranya Kepala Desa, Perangkat Desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda seperti karang taruna, tokoh-tokoh masyarakat, serta anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat mewakili masyarakat yang ada di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat. Setelah dilakukan penyuluhan kemudian dilakukan evaluasi terhadap peserta pengabdian masyarakat. Evaluasi dilakukan dengan metode pertanyaan langsung kepada para peserta yang dilakukan secara *random sampling*.

### HASIL DAN KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang telah kami laksanakan di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, kami berpendapat bahwa materi tentang kekerasan seksual pada anak perlu lebih ditingkatkan. Sebab dari diskusi dan tanya jawab saat pengabdian berlangsung, banyak tanya jawab berlangsung antara masyarakat dan pemberi materi mengenai kekerasan seksual pada anak khususnya dalam perspektif hukum positif yang berlaku. Masyarakat yang ada di Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat sangat antusias dengan adanya pengabdian hukum dengan tema tersebut yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat Desa Bajur. Oleh karena itu masyarakat perlu mengetahui mengenai dasar hukum, akibat hukum, dan lainnya dari kekerasan seksual pada anak yang dilihat dari perspektif hukum positif di Indonesia. Keantusiasan warga masyarakat Desa Bajur terhadap penyuluhan hukum ini nampak dari hadirnya berbagai unsur masyarakat. Dalam

<sup>1</sup> Kasubdit IV Ditreskrimun Polda NTB AkBP Ni Made Pujewati dimuat di Lombok Post, 23 Juli 2021

pengabdian masyarakat yang berlangsung di Desa Bajur ini, peserta pengabdian banyak mempertanyakan berbagai hal terkait kekerasan seksual pada anak.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini pula tim penyuluh tidak mengalami kendala atau hambatan yang signifikan sehingga pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik. Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kasus kekerasan seksual pada anak sudah sangat memprihatinkan, oleh karena itu sudah saatnya harus tegas dan ditanggulangi mengingat dampak jangka pendek maupun jangka panjang yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan seksual pada anak. Begitu maraknya kekerasan seksual pada anak saat ini sehingga perlu untuk kita membantu pemerintah dengan jalan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang kekerasan seksual pada anak.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius di hadapi peradaban modern saat ini, karena adanya tindakan kekerasan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kekerasan seksual Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya Perkosaan, Pelecehan seksual, Eksploitasi seksual, Penyiksaan seksual, Perbudakan seksual serta Intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

Bentuk kekerasan seksual diatas disebutkan adanya pelecehan seksual, di dalam masyarakat secara umum biasanya menyamakan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual dengan suatu tindakan yang sama. Pelecehan seksual dengan kekerasan seksual bisa dikatakan hampir sama, akan tetapi sesungguhnya pelecehan seksual sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kekerasan seksual seperti yang disebutkan oleh Komnas Perlindungan Anak dan Perempuan tersebut diatas, namun tetapi di dalam hukum pidana tidak di perkenalkan istilah pelecehan seksual melainkan kekerasan seksual saja yang di bagi menjadi perisetubuhan dan pencabulan, sebab pelecehan seksual merupakan bahasa yang akrab dimasyarakat.

Pelecehan seksual adalah perilaku yang bersifat seksual yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh penerima atau korbannya dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, perilakunya yang dapat digolongkan sebagai tindakan pelecehan seksual seperti pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual atau seksualitas, lelucon yang berorientasi seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku dan juga ucapan atau perilaku yang berkonotasi seksual, tindakan-tindakan tersebut dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (*implicit*) (N. K. Endah Triwijati, 2022).

Bentuk pelecehan seksual sesuai dengan pernyataan di atas dapat dikategorikan menjadi :

a. Pelecehan seksual Verbal

Wujud pelecehan seksual secara verbal lebih dilakukan dengan wujud ucapan/perkataan yang ditujukan pada orang lain namun mengarah pada sesuatu yang berkaitan dengan seksual, pelecehan ini dapat berwujud seperti :

- 1) Bercandaan, menggoda lawan jenis atau sejenis, ataupun mengajukan pertanyaan seputar seksual didalam diskusi atau obrolan yang tidak dikhususkan membahas seputar seksual.
- 2) Bersiul-siul yang berorientasi seksual.
- 3) Menyampaikan atau menanyakan pada orang lain tentang keinginan secara seksual ataupun kegiatan seksual yang pernah dilakukan oleh orang tersebut, yang membuat orang itu tidak nyaman.
- 4) Mengkritik atau mengomentari bentuk fisik yang mengarah pada bagian-bagian seksualitas, misalnya bentuk pantat ataupun ukuran kelamin seseorang.

b. Pelecehan seksual non verbal

Bentuk pelecehan non verbal merupakan kebalikan dari verbal apabila dalam pelecehan verbal adalah menggunakan kata-kata ataupun ajakan berbentuk tulisan dalam katagori non verbal ini lebih menggunakan tindakan akan tetapi tidak bersentuhan secara langsung antara pelaku dengan korbannya, misalnya :

- 1) Memperllihatkan alat kelamin sendiri dihadapan orang lain baik personal ataupun dihadapan

umum,

- 2) Menatap bagian seksual orang lain dengan pandangan yang menggoda,
- 3) Menggesek-gesekan alat kelamin ke orang lain.

c. Pelecehan seksual secara fisik

Dalam kategori ini pelecehan seksual antara pelaku dan korban sudah terjadi kontak secara fisik, dapat digolongkan perbuatan yang ringan dan berat misalnya:

- 1) eraba tubuh seseorang dengan muatan seksual dan tidak diinginkan oleh korban.
- 2) Perkosaan atau pemaksaan melakukan perbuatan seksual.
- 3) Memeluk, mencium atau menepuk seseorang yang berorientasi seksual.

Bentuk lain pelecehan seksual pada anak selain yang dilakukan oleh orang dewasa dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :

a. *Inces*

Perilaku seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga dekat dimana dalam keluarga dekat tidak diperbolehkan adanya hubungan perkawinan, misalnya ayah dengan anak, ibu dengan anak, saudara kandung, kakek atau nenek dengan cucu dan juga berlaku antara paman dengan keponakan atau bibi dengan keponakan. (Fausiah Fiti dan Julianti Widury, 2005). Selain dengan adanya hubungan darah hal ini berlaku juga pada hubungan perkawinan misalnya anak dengan ayah atau ibu tiri (Sri Maslihah, 2013).

Dampak dari *inces* selain meninggalkan trauma, mengganggu perkembangan anak karena belum waktunya melakukan aktifitas seksual juga akan merusak garis keturunan apabila anak korban pelecehan seksual tersebut hingga mengalami kehamilan, tentunya akan mengalami kebingungan dalam silsilah keluarga dan akan mendapatkan cemoohan dari masyarakat sekitar.

b. *Pedofilia*

Kelainan seksual yang ditandai dengan rasa ketertarikan terhadap seksual orang yang telah masuk dalam usia dewasa terhadap anak-anak, hal ini bisa diakibatkan karena 2 faktor yaitu akibat pengalaman masa kecil seseorang yang tidak mendukung tingkat perkembangannya atau pengalaman seseorang yang pada masa kecilnya yang pernah menjadi korban pelecehan oleh seorang pedofil juga (Ismanto Dwi Yuwono, 2015). Penderita *pedofilia* belum tentu memiliki kecenderungan melakukan aksi pelecehan seksual terhadap anak sebab beberapa di antaranya hanya memiliki ketertarikan saja namun tidak melakukan tindak pidana seperti kekerasan seksual pada anak.

c. *Pornografi anak*

Layaknya *pornografi* pada umumnya *pornografi* pada anak juga hampir sama, hanya saja anak-anak yang menjadi objek atau subjek dari *pornografi* tersebut, contoh sederhana adalah anak-anak di paksa melihat atau mendengar gambar, video, atau tindakan seksual secara nyata bahkan termasuk membaca tulisan-tulisan yang mengarah pada aktivitas seksual, hal ini karena patut diduga bahwa seorang anak belum sewajarnya menerima informasi seksual.

Pornografi di Indonesia sendiri di atur dalam Undang- Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat". Sehingga pornografi dapat masuk dalam jajaran pelecehan seksual anak apabila si anak dipaksa melihat atau menjadi hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 tersebut diatas.

d. *Extrafamilial sexual abuse*

Berbeda dengan *inces*, perbedaan terletak pada pelaku kejahatannya. *Extrafamilial sexual abuse* dilakukan bukan dalam lingkup keluarga melainkan dalam lingkup umum seperti sekolah, penitipan anak, ataupun tempat bermain. Dalam kategori ini sudah banyak sekali contoh yang terjadi di masyarakat misalnya kasus pelecehan seksual di *Jakarta International School (JIS)* yang justru dilakukan di kamar mandi.

Berdasar pada uraian tersebut yang dimaksud dengan pelecehan seksual pada anak adalah setiap perkataan ataupun pemaksaan tindakan/perilaku/gerak gerik seksual terhadap anak yang menjadikan anak yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut yang merasa tidak nyaman, trauma, merasa ketakutan, depresi ataupun mengalami luka secara fisik.

Karena dilaksanakan pasca pandemic covid 19, Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan tetap dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.



Gambar 1: Acara pemaparan materi pengabdian masyarakat dibuka oleh Kepala Desa Bujur Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat.



Gambar 2: Setelah acara pemaparan, acara dilanjutkan ke acara diskusi secara beurutan, bergantian secara individual bagi masyarakat ingin bertanya langsung kepada pemateri pengabdian masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual pada anak sangat perlu untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar anggota-anggota masyarakat menjadi paham tentang kekerasan seksual pada anak. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kerjasama dari lembaga-lembaga terkait baik pihak pemerintah desa maupun pihak BPD untuk melakukan advokasi ataupun tindakan lainnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian mengucapkan banyak terimakasih kepada Universitas Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bujur Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. Selain itu terimakasih pula kami ucapkan kepada

Pemerintah Desa Bajur sebagai mitra yang banyak membantu program pengabdian masyarakat baik dari tahap persiapan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

#### **DFTAR PUSTAKA**

- Fausiah Fiti dan Julianti Widury. 2005. *Psikologis Abnormal Klinis Dewasa*, Jakarta Universitas Indonesia Press.
- Ismanto Dwi Yuwono. 2015. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- N. K. Endah Triwijati, *Pelcehan Seksual; tinjauan psikologis*, fakultas psikologis Ubaya, diakses pada 25 januari 2022.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2017. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Geen Staf Zonder Schuld, Gramedia, Jakarta.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Rocky Marbun. 2018. *Praktik Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana, Membangun Landasan Kefilsafatan dan Teoritis*, Anti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sri Maslihah, 2013, *Play Therapi Dalam Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak*, Bandung Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sudikno Mertokusumo. 1993. *Bab-Bab Tentang penemuan Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Wehendri Azwar dan Muliono. 2019. *Filsafat Ilmu*, Kencana, Jakarta.
- Peter M, Tiersma and Lawrence M. Solan “Languge of crime” Research gate.net.diakses 7 Januari 2021.
- Kasubdit IV Ditreskrimun Polda NTB AkBP Ni Made Pujewati dimuat di Lombok Post, 23 Juli 2021 <http://www.komnasperempuan.go.id> diakses pada 3 desember 2021.